



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 19/KMA/SK/II/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KEPAILITAN
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa perkembangan kegiatan keperdataan khusus menuntut penyelesaian kepailitan dengan lebih cepat sekaligus sebagai wujud indikator daya saing nasional dalam era globalisasi;
- b. bahwa terhadap kebutuhan konkrit untuk terus meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan dengan antara lain memberikan akses yang lebih baik terhadap keadilan;
- c. bahwa Mahkamah Agung perlu melakukan pemetaan ulang dan menentukan kebijakan terbaik yang dapat diambil Mahkamah Agung dalam menyasati kebutuhan prosedur penyelesaian kepailitan gugatan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan hukum acara yang berlaku;
- d. bahwa Mahkamah Agung perlu menyiapkan rekomendasi tentang solusi terbaik yang dapat diambil negara dalam rangka memberikan akses terbaik bagi masyarakat pencari keadilan melalui penyelesaian perkara kepailitan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai d diatas, Mahkamah Agung memandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja guna menyusun strategi jangka menengah sampai panjang terkait dengan penyelesaian kepailitan, dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung;
- f. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986;
 - 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KEPAILITAN.

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Prosedur Penyelesaian Kepailitan.

KEDUA : Membentuk Kelompok Kerja dengan susunan sebagai berikut :

Tim Kerja

Ketua : Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH (Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial).

Wakil Ketua : Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM (Ketua Kamar Pembinaan).

Sekretaris : Dr. Ridwan Mansyur, SH, MH (Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI).

Anggota : 1. Syamsul Ma'arif, SH, LL.M, Phd (Hakim Agung Mahkamah Agung RI).
2. Soltoni Mohdally, SH.,MH (Hakim Agung Mahkamah Agung RI).

3. H. Hamdi, SH,
M.Hum (Hakim
Agung Mahkamah
Agung RI).
4. I Gusti Agung
Sumanatha, SH., MH
(Hakim Agung
Mahkamah Agung
RI).
5. Sudrajat Dimiyati,
SH., MH (Hakim
Agung Mahkamah
Agung RI).
6. Made Rawa Aryawan,
SH.,M.Hum (Ketua
Pengadilan Tinggi
Jakarta).
7. Rahmi Mulyati, SH,
MH (Panitera Kamar
Perdata Khusus
Mahkamah Agung
RI).
8. Dr. H. Gusrizal, SH.,
M.Hum (Ketua
Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat).
9. Aria Suyudi, SH,
LL.M.
- 10.Dessi Tri Aryani.
- 11.Yunani Abiyoso, SH,
MH.

KETIGA : Menugaskan kepada Kelompok Kerja
Penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung
tentang Prosedur Penyelesaian Kepailitan untuk :

1. Menyusun naskah akademik yang diperlukan untuk mendukung penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung ini.
 2. Mengadakan diskusi intensif dengan melibatkan seluas mungkin pemangku kepentingan.
 3. Menyusun rancangan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Prosedur Penyelesaian Kepailitan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, berkordinasi dengan Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia dan anggaran donor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Februari 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I dan II pada Mahkamah Agung RI terkait.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



MAKAMAH BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

AN MANSYUR